



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

BUKU SAKU

**Perlindungan Guru Pendidikan Dasar:
Strategi Mitigasi dalam Membangun
Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan**



#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA

KEMENDIDIKASDIK
RAMAH

Pengarah

Direktor Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

Penanggung Jawab

Direktur Guru Pendidikan Dasar

Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.

Koordinator

Kepala Subdit Penguatan Kapasitas, Pelindungan, dan Pengendalian
Direktorat Guru Pendidikan Dasar

Dr. Meliyanti, S.Kom., M.Si.

Tim Penyusun

- Rita Pranawati
- Hendarman
- Ridwan Purnama
- Yandri
- Jabang Tutuka
- Rizki Bima Anggara
- Sunny Ardhiatama
- Purnomo Hadi

Penata Letak dan Grafis

- Yane Hendarrita
- Dakroni

Penyunting

- Retno Utami

Dikeluarkan oleh:

Direktorat Guru Pendidikan Dasar

Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru

Kompleks Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Copyright © 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang menyalin sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya "Buku Saku Perlindungan Guru Pendidikan Dasar: Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar" ini dapat tersusun dengan baik. Buku Saku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi Guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional, aman, nyaman, menggembirakan, dan bermartabat.

Buku Saku ini disusun untuk memastikan agar Guru dapat mendukung perwujudan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Pendidikan Bermutu untuk Semua yang menekankan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kondisi fisik, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan sehingga pendidikan harus bersifat inklusif, adaptif, dan berpusat pada kebutuhan murid, serta didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif dan sumber daya yang memadai.

Buku Saku ini mencakup perlindungan yang komprehensif bagi Guru, meliputi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta permasalahan hak atas kekayaan intelektual (HaKI). Buku Saku ini memuat strategi pencegahan, mekanisme penanganan, serta prinsip-prinsip kerja sama dan kolaborasi lintas pihak yang diharapkan mampu membangun ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Buku Saku ini. Semoga Buku Saku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru dalam rangka menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menggembirakan demi lahirnya potensi-potensi unggul, berkarakter, dan siap mewujudkan generasi emas 2045.



Direktur Guru Pendidikan Dasar

Dr. Drs. Rachmadi Widdiharto, M.A.
NIP 196805211995121002



Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan


Bab II Strategi Mitigasi Perlindungan
Guru Pendidikan Dasar

Bab III Jenis Risiko dan Bentuk
Mitigasi Risiko

Bab IV Mekanisme Mitigasi Risiko
Perlindungan Guru Pendidikan
Dasar

Bab V Pendanaan, Pemantauan, dan
Evaluasi

Bab VI Penutup



Pendahuluan

Guru, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, memegang peran penting karena memiliki multiperan. Peran dimaksud yaitu tidak saja sebagai pelindung, tetapi juga pemimpin moral di ruang kelas yang harus memastikan bahwa pendekatan belajar yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dapat dilaksanakan secara holistik dan terpadu.

Namun, Guru seringkali mengalami kendala yang mengurangi optimalisasi guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta mengancam keamanan, kenyamanan, dan integritas profesinya. Kendala tersebut menyangkut permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta permasalahan hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Perlindungan terhadap Guru pendidikan dasar menjadi sangat penting agar mereka memiliki keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan profesinya dan menjalankan fungsi mendidik, mengasuh, dan membimbing murid dengan baik. Perlindungan Guru pada dasarnya untuk melindungi Guru sebagai korban dan bukan sebagai pelaku. Perlindungan diwujudkan dengan strategi mitigasi melalui serangkaian langkah sistematis dalam pencegahan dan penanganan risiko sebagai upaya perlindungan Guru pendidikan dasar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru melalui Direktorat Guru Pendidikan Dasar menyusun "Buku Saku Perlindungan Guru Pendidikan Dasar: Strategi Mitigasi dalam Membangun Rasa Aman, Nyaman, dan Menggembirakan".



Apa Tujuan Buku Saku?



Tujuan Umum

1. Menjadi acuan bagi Guru dalam melakukan mitigasi risiko untuk membangun rasa aman, nyaman, dan menggembirakan di lingkungan Satuan Pendidikan.
2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual (Haki) sehingga Guru dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa aman, nyaman, dan suasana yang menggembirakan untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Tujuan Khusus

1. Menumbuhkan kesadaran Guru untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan menggembirakan dalam melaksanakan tugas.
2. Mendukung proses pembelajaran yang optimal dengan meminimalkan gangguan dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memotivasi.
3. Mendorong partisipasi seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam menciptakan budaya saling menghargai, terbuka, dan peduli.
4. Membangun kepercayaan antarwarga sekolah melalui keterbukaan, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan Satuan Pendidikan.
5. Mencegah potensi risiko yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan Guru dalam melaksanakan tugasnya.
6. Menjamin perlindungan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual bagi Guru sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apa Manfaat Buku Saku?

Manfaat untuk Guru

1. Menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam mengajar.
2. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja.
3. Mendukung pengembangan profesional berkelanjutan Guru.
4. Membangun hubungan kerja yang harmonis.
5. Memberikan perlindungan dalam menghadapi permasalahan hukum, profesi, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual (HaKI).

Siapa Sasaran Buku Saku?

1. Kementerian
2. Pemerintah Daerah
3. Satuan Pendidikan
4. Organisasi Profesi
5. Guru.



Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
5. Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3798/B.B1/Hk.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pelaksanaan Tugas



Beberapa Istilah dalam Buku Saku

- Mitigasi adalah segala bentuk upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif atau risiko dari suatu ancaman atau bahaya.
- Strategi Mitigasi adalah rangkaian pendekatan sistematis, terencana, dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengurangi risiko dan dampak negatif dari potensi bahaya.
- Perlindungan adalah upaya melindungi guru pendidikan dasar yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi murid pada pendidikan anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- Risiko adalah segala bentuk potensi kerugian yang dapat menurunkan keamanan, martabat, kesehatan, dan hak kekayaan intelektual Guru dalam pelaksanaan tugas.
- Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Beberapa Istilah dalam Buku Saku

- Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
- Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat Satgas Perlindungan PTK adalah tim yang berfungsi sebagai koordinator perlindungan di Satuan Pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Beberapa Prinsip yang Harus Dipahami Guru

2. SANTUN

Menciptakan guru sebagai insan pendidikan dengan kepribadian Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong.

1. RAMAH

Guru memberikan layanan pendidikan dengan budaya kerja Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis.

3. Proaktif

Tindakan untuk mengantisipasi potensi risiko sejak dini dan melakukan langkah-langkah pencegahan yang terencana sebelum terjadi permasalahan yang makin meluas.



4. Kolaboratif

Pelibatan berbagai pihak dalam pencegahan dan penanganan risiko yang dihadapi oleh Guru.

5. Berkeadilan

Melindungi hak Guru tanpa mengabaikan atau menghilangkan hak murid.

6. Partisipatif

Asas yang menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan memiliki hak dan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam proses perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan kebijakan, program, atau kegiatan publik.



Strategi Mitigasi dalam Upaya Perlindungan Guru Pendidikan Dasar

Strategi mitigasi merupakan langkah sistematis dalam pencegahan dan penanganan risiko dalam upaya Perlindungan Guru Pendidikan Dasar untuk memastikan Guru dapat melaksanakan tugas dengan aman, nyaman, dan menggembirakan.

Langkah strategis mitigasi dapat dimulai dengan menyadarkan Guru tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan saat mereka melaksanakan tugas.

Secara implementasi, strategi mitigasi meliputi aspek **pencegahan** dan **penanganan**.



Aspek Pencegahan melalui Edukasi

1. Sosialisasi

Dukungan yang diberikan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru untuk menyebarkan informasi berbagai ketentuan perundang-undangan terkait Perlindungan Guru agar dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

3. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan berfokus pada peningkatan pemahaman:

1. regulasi terkait perlindungan Guru yang relevan
2. tata cara mitigasi atas risiko kesadaran hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI
3. penerapan etika profesi sesuai dengan kode etik Guru.

2. Bimbingan Teknis

Langkah dalam pemberian pelatihan secara praktis untuk:

- meningkatkan kapasitas Guru dalam menerapkan strategi mitigasi risiko
- memahami jenis, bentuk, dan mekanisme pengaduan.



Edukasi akan optimal dengan diperkuat tata kelola serta dukungan sarana dan prasarana.

Tata kelola berfungsi sebagai kerangka regulatif dan administratif yang memastikan seluruh kebijakan dan prosedur perlindungan Guru berjalan secara konsisten, terarah, dan akuntabel. Hal ini mencakup penyusunan regulasi internal, penetapan prosedur penanganan pengaduan, penguatan kapasitas Guru dalam manajemen risiko, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap proses perlindungan.

Sarana dan prasarana berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memastikan strategi pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sarana meliputi fasilitas seperti ruang konseling, kotak pengaduan, media edukasi, dan perangkat komunikasi pengaduan yang menjamin kerahasiaan informasi.

Prasarana mencakup infrastruktur fisik yang layak, aman, ramah disabilitas, serta mendukung keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi elemen penting untuk mempercepat proses pengaduan, pendokumentasian, dan pemantauan persoalan sehingga perlindungan Guru dapat dilakukan secara responsif dan tepat sasaran.



Aspek Penanganan Permasalahan Hukum, Profesi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta HaKI

Penanganan permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI menekankan pada respons cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap insiden yang terjadi. Tugas ini dilaksanakan oleh Satgas Perlindungan PTK, yang mencakup berikut ini.



1. Penerimaan Pengaduan

Proses yang dimulai dari adanya aduan dari Guru terkait hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau HaKI dengan berbagai kanal media yang tersedia. Langkah awal ini akan diverifikasi oleh Satgas Perlindungan PTK.

2. Pemeriksaan Pengaduan

Proses verifikasi aduan dengan memanggil pengadu melalui surat panggilan tertulis, kemudian melanjutkan tindakan memeriksa permasalahan yang diajukan pengadu.

3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi dibuat oleh Satgas Perlindungan PTK dengan memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk tindakan lanjutan.

4. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut berupa penyelesaian atas permasalahan yang diajukan melalui advokasi nonlitigasi, berupa konsultasi hukum, mediasi, serta pemenuhan dan/atau pemulihan hak Guru.

Untuk teknis pelaksanaan setiap tahapan penanganan pengaduan, Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru dapat merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3798/B.B1/HK.03/2024 tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.



Informasi detail mengenai perlindungan Guru dapat di pindai dari kode batang berikut!



Jenis Risiko dan Bentuk Mitigasi Risiko

Jenis Risiko

1. Risiko Hukum
2. Risiko Profesi
3. Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Risiko terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)



Bentuk Mitigasi

1. Preventif
2. Antisipatif



Risiko Hukum

Risiko atas tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminasi, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil.

Risiko terhadap Perlindungan Profesi

- Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- Pemberian imbalan yang tidak wajar.
- Pembatasan dalam menyampaikan pandangan.
- Pelecehan terhadap profesi.
- Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas.



Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Gangguan keamanan kerja mencakup segala bentuk ancaman atau kekerasan (fisik, psikis/verbal, perundungan) yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dan dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan Guru.

Kecelakaan Kerja mencakup risiko atas insiden yang tidak dikehendaki dan terjadi dalam hubungan kerja, termasuk saat perjalanan dinas, perjalanan dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, kondisi sarana dan prasarana yang tidak layak/aman, atau aktivitas kerja rutin yang berpotensi menimbulkan cedera atau kerugian bagi Guru.

Kebakaran yaitu situasi bahaya yang disebabkan oleh api atau asap yang mengancam keselamatan jiwa, harta benda, dan kelangsungan fungsi bangunan sekolah.

Bencana Alam disebabkan kejadian alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran hutan/asap, dan badai yang dapat membahayakan keselamatan Guru, mengganggu proses pembelajaran, dan merusak sarana pendidikan.

Risiko Kesehatan Lingkungan Kerja muncul sebagai akibat dari kondisi lingkungan sekolah yang tidak memenuhi standar kesehatan lingkungan (ventilasi, pencahayaan, sanitasi, kualitas udara/air, kebisingan, bahan berbahaya, dan pengelolaan limbah) yang berpotensi mengganggu kesehatan Guru, baik secara langsung maupun jangka panjang.


Risiko Lain:

- Perundungan dan Kekerasan Digital terhadap Guru.
- Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Satuan Pendidikan (wabah penyakit menular).

Risiko Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)

Risiko Hak Cipta muncul terkait hak cipta berupa risiko kehilangan hak atau klaim oleh pihak lain.

Risiko Hak Kekayaan Industri muncul terkait hak kekayaan industri berupa risiko penggunaan karya paten sederhana Guru tanpa izin.



Bentuk Mitigasi Risiko

Mitigasi Preventif

Mitigasi Preventif bersifat pengondisian sepenuhnya untuk menghindari dampak buruk suatu bahaya/risiko dengan menghilangkan paparan/kerentanan. Mitigasi ini bersifat permanen dan melekat pada sistem kerja sekolah.

Mitigasi Preventif terdiri atas:

- 1.tersedianya kebijakan terkait edukasi, tata kelola, sarana, dan prasarana dalam penanganan setiap risiko.
- 2.tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang wajib diperhatikan Guru untuk meminimalkan paparan risiko.
- 3.melakukan edukasi dengan berbagai metode penyampaian untuk masing-masing risiko.
- 4.membangun budaya dan ekosistem di Satuan Pendidikan yang dapat meminimalkan paparan risiko.



Mitigasi Antisipatif

Mitigasi Antisipatif bersifat respons cepat atau proaktif sebelum kejadian ancaman terjadi sepenuhnya berdasarkan pemicu peringatan dini munculnya risiko untuk mengurangi dampak. Mitigasi ini aktif dilaksanakan pada saat muncul sinyal bahaya/risiko minimal dari lingkungan berdasarkan indikator tertentu.

Mitigasi Antisipatif terdiri atas:

1. tersedianya kebijakan sistem peringatan dini dan identifikasi indikator sinyal risiko minimal untuk pencegahan masing-masing risiko.
2. tersedianya POS untuk relokasi/pengamanan saat indikator risiko minimal mulai muncul.
3. melakukan edukasi dengan berbagai metode penyampaian untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru untuk melakukan antisipasi paparan masing-masing risiko dengan indikator tertentu.
4. melakukan pengawasan secara intensif untuk kondisi psikososial pada saat eskalasi kondisi sinyal bahaya muncul pada masing-masing risiko.



Mekanisme Mitigasi Risiko Perlindungan Guru Pendidikan Dasar

Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Hukum

Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Hukum muncul dari permasalahan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil yang dialami Guru.

1

Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Hukum

Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- menjalin komunikasi resmi dengan orang tua melalui komite sekolah
- menggunakan bahasa mendidik, santun, dan bebas diskriminasi
- membuat aturan kelas berbasis kesepakatan antara Guru dan murid
- mendokumentasikan proses pembelajaran dan kejadian penting.

Langkah-langkah yang dihindari:

- melakukan pendisiplinan fisik
- menggunakan kata merendahkan atau bernada ancaman
- mengabaikan pengaduan dari orang tua atau pihak ketiga.

Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- segera melapor kepada kepala sekolah jika menghadapi permasalahan
- menggunakan mediasi resmi
- mengakses advokasi hukum melalui organisasi profesi.

Langkah-langkah yang dihindari:

- menanggapi provokasi dengan emosi;
- menyelesaikan masalah hukum secara informal tanpa prosedur resmi
- membiarkan masalah berlarut-larut.



Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Profesi

Mitigasi ini meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan profesi, dan pembatasan lain yang menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.

2

Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Profesi

Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- menjalankan tugas sesuai kode etik guru
- mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan
- menyimpan bukti kinerja profesional
- menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid.

Langkah-langkah yang dihindari:

- memberikan penilaian tanpa instrumen sah
- mencampurkan urusan pribadi dengan keputusan profesional
- tidak terlibat dalam program keprofesian guru
- tidak menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid.

Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- mengajukan keberatan kepada pihak sekolah jika ada kebijakan yang merugikan
- menggunakan forum organisasi profesi untuk advokasi
- membuat laporan tertulis ke Dinas Pendidikan.

Langkah-langkah yang dihindari:

- membiarkan tuduhan tanpa klarifikasi
- mengabaikan hak perlindungan dari organisasi profesi.

3

Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Risiko keselamatan dan kesehatan kerja meliputi gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- memastikan fasilitas sekolah aman dan dicek secara berkala;
- melakukan pemeriksaan kesehatan rutin
- menyediakan jalur evakuasi dan simulasi bencana
- didaftarkan oleh instansi terkait atau mendaftarkan diri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah yang dihindari:

- mengabaikan laporan kerusakan sarana sekolah
- melakukan kegiatan berisiko tanpa standar keamanan.

Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- memberikan pertolongan pertama (P3K) dan bekerja sama dengan pihak puskesmas atau rumah sakit terdekat
- melaporkan insiden keselamatan dan kesehatan kerja kepada pihak berwenang
- melakukan evaluasi penyebab insiden.

Langkah-langkah yang dihindari:

- menutupi insiden keselamatan dan kesehatan kerja
- membiarkan fasilitas berbahaya tetap digunakan.

4

Langkah-Langkah Mitigasi Risiko dalam Rangka Perlindungan HaKI

Risiko HaKI meliputi pelanggaran terhadap hak cipta atau hak kekayaan industri seperti plagiarisme, pembajakan karya, atau penggunaan karya tanpa izin.

Mitigasi Preventif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- melaporkan pelanggaran HaKI melalui jalur hukum
- menyimpan bukti orisinalitas karya
- mengakses layanan konsultasi HaKI di Kemenkumham.

Langkah-langkah yang dihindari:

- menggandakan karya tanpa izin
- menyebarkan karya inovasi tanpa perlindungan hukum.

Mitigasi Antisipatif

Langkah-langkah yang dilakukan:

- melaporkan pelanggaran HaKI melalui jalur hukum
- menyimpan bukti orisinalitas karya
- mengakses layanan konsultasi HaKI di Kemenkumham.

Langkah-langkah yang dihindari:

- membiarkan pelanggaran HaKI tanpa tindakan
- menyerahkan karya HaKI tanpa perjanjian tertulis.

Proses Edukasi Mitigasi Risiko

Proses edukasi tidak hanya bermakna sebagai penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan kesadaran hukum, kesadaran profesi, dan kesiapsiagaan terhadap risiko di lingkungan pendidikan dasar. Edukasi ini dilaksanakan oleh Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat sesuai kewenangannya.

Proses edukasi dilakukan melalui tiga mekanisme utama.

1. Sosialisasi
2. Bimbingan Teknis
3. Penyuluhan



Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya penyebarluasan informasi kebijakan/regulasi terkait perlindungan Guru dan informasi terkait Panduan Mitigasi Risiko Perlindungan Guru Pendidikan Dasar.

Tujuan Sosialisasi

1. Memberikan pemahaman tentang pengaturan Perlindungan Guru yang meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI.
2. Menyamakan persepsi antara Guru, tenaga kependidikan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perlindungan Guru.
3. Menyebarkan prosedur resmi pengaduan dan penyelesaian permasalahan perlindungan Guru.
4. Memberikan edukasi terkait Kesejahteraan Psikologis (Psikologi *Well Being*).



Contoh Praktik Baik



“ Sekolah mengadakan sosialisasi kepada komite sekolah dan orang tua untuk menjelaskan regulasi perlindungan guru, anak, HAM, anti kekerasan, dan mekanisme penanganannya.



Dinas Pendidikan mensosialisasikan panduan “Perlindungan Guru Pendidikan Dasar” yang wajib dipahami seluruh guru



Bimbingan Teknis

Bimbingan Teknis adalah pelatihan praktis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Guru dalam menerapkan strategi mitigasi risiko.

Tujuan Bimbingan Teknis

1. Membekali Guru dengan keterampilan teknis dalam memahami mitigasi risiko pencegahan agar permasalahan tidak terjadi, serta memahami mekanisme pengaduan perlindungan dan penanganan dalam menghadapi permasalahan.
2. Memastikan setiap Guru memahami jenis dan bentuk perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta HaKI secara prosedural.
3. Membangun kesiapsiagaan Guru melalui simulasi pencegahan permasalahan mitigasi risiko yang akan dihadapinya.



Contoh Praktik Baik



“
Pelatihan “Guru Melek Hukum” yang melatih Guru menghadapi permasalahan hukum dan profesi dengan pendekatan prosedur pengaduan dan penanganan permasalahan.”

“
Simulasi evakuasi bencana sekolah (alam dan nonalam) bersama BPBD daerah melalui skema kerja sama antara Dinas Pendidikan dengan BPBD dengan penyelenggaraan yang terjadwal.”



“
Workshop pembuatan media pembelajaran digital dan pendaftaran HaKI.”



Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum dan kode etik guru.

Tujuan Penyuluhan

1. Menumbuhkan budaya sadar hukum.
2. Meningkatkan pemahaman kode etik bagi Guru.
3. Mendorong Guru untuk mengenali potensi risiko sejak dini, terutama mitigasi pada aspek psikologis.
4. Menginternalisasikan sikap profesional, berintegritas, dan aman dalam bekerja.



Contoh Praktik Baik



Penyuluhan hukum tentang cara menghadapi permasalahan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dan HaKI disertai simulasi penyusunan pengaduan.



Penyuluhan kode etik Guru dalam implementasinya di lapangan.



Klinik kesehatan kerja bagi Guru untuk pencegahan kelelahan fisik, mental, dan emosional (*burnout*), stres, atau penyakit akibat beban kerja.



Klinik HaKI di sekolah yang mendampingi Guru mendaftarkan karya HaKI yang dimiliki Guru.




Penutup

Buku Saku ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru untuk memastikan Perlindungan Guru dapat terwujud secara optimal melalui strategi mitigasi yang terencana, partisipatif, dan berkesinambungan.

Penerapan panduan ini diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sehingga Guru dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kreatif, dan penuh dedikasi. Dengan demikian, Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat diwujudkan karena Guru sebagai unsur kunci proses pembelajaran telah dikondisikan oleh lingkungan aman, nyaman, dan menggembirakan.

Komitmen bersama antara Kementerian, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, organisasi profesi, dan Guru menjadi kunci keberhasilan strategi mitigasi sebagai indikator pelibatan semesta dalam ekosistem pendidikan.





Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
@2025